

ABSTRAK

Faizal Akbar Ramdhani : *Rehabilitasi Pecandu Narkotika Pada Remaja Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)*

Rehabilitasi Pecandu Narkotika adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para pecandu Narkotika supaya pulih dari candu Narkotika, yang mana Telah diatur dalam Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat No.25 Tahun 2012. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu adanya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta dengan adanya upaya pencegahan terjadinya korban pecandu Narkotika semakin banyak.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui perumusan Peraturan Daerah; 2) untuk mengetahui kriteria pecandu Narkotika sehingga bisa di Rehabilitasi; 3) untuk mengetahui Rehabilitasi Pecandu Narkotika menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu menggunakan konsep jarimah dan tujuan dalam Hukum Islam yaitu konsep *maqashid syariah* menjadi sebuah pertimbangan yang harus ditingkatkan bukan hanya *hifz-nafs* (memelihara jiwa) tapi juga *fizh-aql* (memelihara akal).

Metode penelitian yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini adalah; 1) proses Perumusan Peraturan Daerah adalah seperti berikut ; Identifikasi isu dan masalah, Identifikasi legal *baseline* atau landasan hukum, Penyusunan naskah akademik, Pembahasan di DPRD, Penyelenggaraan konsultasi publik, Penulisan raperda, Penetapan Peraturan Daerah; 2) remaja yang dapat ditempatkan dilembaga Rehabilitasi adalah seorang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan, dapat dibuktikan pada proses assesment atau pengujian atas pecandu Narkotika, maka dari itu para penegak Hukum diharapkan mengoptimalkan pembuktiaan pada pelaku pecandu Narkotika serta Kriteria dan jumlah kadar Narkotika sehingga dapat di rehabilitasi; 3) penjatuhan sanksi *ta'zir* kepada pecandu Narkotika pada remaja yaitu dengan adanya upaya Rehabilitasi karena dengan adanya Rehabilitasi adanya kesempatan kepada pecandu Narkotika untuk memperbaiki Akal dan jiwanya sesuai dengan *maqashid syariah* diharuskan *fizh-aql* (memelihara akal), *fizh-nafs* (memelihara jiwa) dan juga dengan rehabilitasi menjadikan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan tujuan dari pada *ta'zir*, Adapun lamanya rehabilitasi ditentukan oleh *ulil amri* atau hakim yang menangani pecandu Narkotika. Karena langkah upaya pemerintah ini untuk membebaskan dari candu Narkotika.